



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2021/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sulistiawati, bertempat tinggal di Jl. Kakatua No. 27, Desa Wasuponda, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Chester Alan Prasetya, bertempat tinggal di Jl. Gang Tobu Blok E, Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 12 Januari 2021 Nomor 1/Pdt.G/2021/PN MII tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili tertanggal 12 Januari 2021 Nomor 1/Pdt.G/2021/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar pihak yang berperkara serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan khususnya tentang proses pembuktian;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 12 Januari 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2021/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang diberkati/diteguhkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu oleh **Pendeta JOHN PALUNSU, STh.** di Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat GPDI EL-GIBBOR WASUPONDA pada tanggal 06 Februari 2011 sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Nikah Nomor: 4/EL-G/2011, tertanggal 06 Februari 2011;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-110032011-0007, tertanggal 06 Januari 2021;
3. Bahwa setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat berdomisili tetap di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jl. Kakatua No. 27, Desa Wasuponda, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu : **JHEIN PRICILLIA PUTRI** yang lahir di Sorowako pada tanggal 26 November 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LT-12092015-0030, tertanggal 12 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;
5. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat selaku suami-istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga pada awalnya berjalan harmonis dan sebagaimana rumah tangga suami-istri pada umumnya, yang terkadang juga terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil yang sama sekali tidak mengurangi keharmonisan dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa awal mula keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2012 yang mana saat itu Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran/percekcokan dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, hingga Tergugat pergi tanpa alasan meninggalkan Penggugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup serumah yang mana Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa pada bulan Maret tahun 2012 Penggugat mendapat informasi bahwa kini Tergugat telah memeluk agama Islam;
8. Bahwa pada tahun yang sama tepatnya pada bulan April 2012 Penggugat secara langsung mengetahui dari Tergugat bahwa kini Tergugat telah menikah dan dari pernikahan tersebut Tergugat telah memiliki anak;
9. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada tahun 2012 sampai dengan diajukannya gugatan ini Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya baik sebaik sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan Penggugat selaku istri dan sebagai kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
10. Bahwa oleh karena anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih sangat kecil/Balita yang sangat membutuhkan pengasuhan ibunya, maka

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon agar kiranya Hak Pengasuhan anak tetap berada pada Penggugat tanpa menutup hak Tergugat untuk bertemu anaknya;

11. Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun tergugat selama ini tidak lagi hidup bersama, menjadikan kehidupan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan, sehingga kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yakni :

"Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 38 Jo. Pasal 39 undang undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka sudah selayaknya apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **SULISTIAWATI** dengan Tergugat **CHESTER ALAN PRASETYA** yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat GPDI EL-GIBBOR WASUPONDA pada tanggal 06 Februari 201 yang telah dicatatkan/didaftarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Perkawinan Nomor: 7324-KW-110032011-0007, tertanggal 06 Januari 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh dan pemeliharaan anak dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **JHEIN PRICILLIA PUTRI** yang lahir di Sorowako pada tanggal 26 November 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LT-12092015-0030 tertanggal 12 September 2015, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/ mencatatkan putusan perceraian tersebut

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

5. Membebankan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Januari 2021, dan tanggal 1 Februari 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, sehingga dengan memperhatikan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara dan untuk memperoleh keyakinan mengenai kebenaran dalil gugatan Penggugat kemudian Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan memerintahkan kepada Penggugat untuk membacakan Surat Gugatannya dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti di depan persidangan, yang antara lain:

1. Kartu Keluarga No.7324112110200006 atas nama kepala keluarga Sulistiawati (Bukti P-1);
2. Surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat GPDI EL-GIBBOR WASUPONDA Nomor: 4/EL-G/2011, tertanggal 06 Februari 2011 (Bukti P-2);
3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-110032011-0007, tertanggal 6 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur (Bukti P-3);
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-12092015-0030 tertanggal 12 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur (Bukti P-4);
5. Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulistiawati NIK 7324116508880001 tertanggal 30-06-2-16 (Bukti P-5);

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti- bukti P-1,P-2,P-3,P-4 dan P-5 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi Sri Dewi Lestari;

- Bahwa, Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena Penggugat masih memiliki hubungan keluarga dengan Saksi;
- Bahwa, saksi mengerti sebelumnya bahwa alasan Saksi dihadirkan di persidangan yakni sehubungan dengan Penggugat mengajukan surat gugatan cerai kepada suaminya Chester (Tergugat);
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sejak tahun 2011;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan cara agama Kristen;
- Bahwa Saksi tahu mengenai adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui informasi dan pengumuman yang disampaikan di gereja;
- Bahwa Saksi sempat menghadiri acara pernikahan antara Penggugat dengan tergugat;
- Bahwa, pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangganya harmonis dan bahagia;
- Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman keluarga Penggugat di Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa di dalam rumah yang menjadi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah melahirkan ada 3 (tiga) keluarga;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya masalah antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sikap Tergugat yang suka melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui percekcoan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat cemburu karena Tergugat sering membawa wanita lain;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pada saat perkawinan termasuk pada saat Penggugat sedang hamil;
- Bahwa pada saat Penggugat sedang hamil terjadi percekcoan sehingga Tergugat meninggalkan rumah, namun kemudian rukun kembali;
- Bahwa puncak terjadinya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat adalah satu bulan setelah Penggugat melahirkan sehingga saat itu Tergugat lalu meninggalkan Penggugat;
- Bawa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada saat umur anak Penggugat berusia 1 (satu) bulan, sekitar tahun 2012;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat sejak saat itu meskipun Tergugat sempat beberapa kali pergi ke Wasuponda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Tergugat adalah karyawan di PT Kajima;
- Bahwa antara perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melahirkan 1 (satu) orang anak yaitu Jhein Priscillia Putri;

2. Saksi Imanuel Sandema;

- Bahwa, Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena Penggugat masih bersempu dengan Saksi;
- Bahwa, saksi mengerti sebelumnya bahwa alasan Saksi dihadirkan di persidangan yakni sehubungan dengan Penggugat mengajukan surat gugatan cerai kepada suaminya Chester (Tergugat);
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sejak tahun 2011;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan cara agama Kristen;
- Bahwa Saksi sempat menghadiri acara pernikahan antara Penggugat dengan tergugat;
- Bahwa Saksi masih sekolah di bangku sekolah dasar pada saat pernikahan itu;
- Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman keluarga Penggugat di Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya masalah antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sikap Tergugat yang suka melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar percekcoan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat cemburu karena Tergugat sering membawa wanita lain;
- Bawa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada saat umur anak Penggugat berusia 1 (satu) bulan, sekitar tahun 2012;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat sejak meninggalkan rumah Penggugat;
- Bahwa antara perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melahirkan 1 (satu) orang anak yaitu Jhein Priscillia Putri;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil bahwa :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang diberkati/diteguhkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu oleh **Pendeta JOHN PALUNSU, STh.** di Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat GPDI EL-GIBBOR WASUPONDA pada tanggal 06 Februari 2011 sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Nikah Nomor : 4/EL-G/2011, tertanggal 06 Februari 2011;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat selaku suami-istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga pada awalnya berjalan harmonis dan sebagaimana rumah tangga suami-istri pada umumnya, yang terkadang juga terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil yang sama sekali tidak mengurangi keharmonisan dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awal mula keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2012 yang mana saat itu Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran/percekcoan sehingga Tergugat pergi tanpa alasan meninggalkan Penggugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup serumah yang mana Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dan sepengetahuan Pengugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-5 dan 2 (Dua) orang saksi

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Sri Dewi Lestari dan saksi Imanuel Sandema;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Tergugat secara sah dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak lagi mempertahankan kepentingannya dan guna memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara verstek, yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (**verstek**) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakannya haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg. Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan, sehingga terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-110032011-0007, tertanggal 6 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertulis bahwa telah tercatat perkawinan antara Chester Alan Prasetya dan Sulistiawati dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. JOHN PALUNSU pada tanggal 6 Februari 2011. Bukti tersebut di persidangan ternyata berkesesuaian juga dengan bukti P-2 berupa Surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat GPDI EL-GIBBOR WASUPONDA Nomor: 4/EL-G/2011, tertanggal 06 Februari 2011 serta berkesesuaian pula dengan keterangan saksi Sri Dewi Lestari dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Imanuel Sandema yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kabupaten Luwu Timur dengan cara agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat terurai di atas dimana ternyata juga berkesuaian dengan keterangan para saksi, maka menurut Majelis Hakim untuk menilai perkawinan yang sah, wajib didasarkan dengan isi Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dimana diuraikan pula, bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9/1975, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat telah dianggap mampu membuktikan dalilnya tersebut yaitu Penggugat dengan Tergugat pada saat melangsungkan pernikahan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan Penggugat dengan Tergugat yaitu agama Kristen dan berdasarkan bukti P-3 yang diajukan oleh Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa kembali pada pokok permasalahan sebagaimana terurai di atas yang mana Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan diuraikan bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam pasal itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang ada dalam perkara ini, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut, dengan menilai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan yang sah menurut ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi dasar pembenaran bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 sub b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satu alasan bagi putusnya perkawinan karena perceraian bilamana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dan yang harus dibuktikan di depan persidangan sesuai dengan posita gugatannya adalah bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan harmonis, namun kemudian Tergugat sejak bulan Januari 2012 telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dan tinggal bersama lagi. Dalil tersebut jika dikaitkan dengan keterangan dari saksi Sri Dewi Lestaru dan saksi Imanuel Sandema ternyata bersesuaian bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dan tinggal bersama lagi sejak tahun 2012 karena terjadi percetakan yang menyebabkan

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kemudian meninggalkan Penggugat. Saksi-saksi dari Penggugat juga menyatakan bahwa sejak tahun 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi. Saksi Sri Dewi Lestari dalam persidangan memberikan keterangan bahwa pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dan sepengetahuan Saksi, alasan terjadinya percercokan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering cemburu melihat Tergugat membawa wanita lain;

Menimbang, bahwa suasana hidup rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai terungkap di atas, menurut hemat Majelis Hakim jelas sudah tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya dan sudah bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No, 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan arti perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin yang merupakan unsur satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan sehingga dengan demikian suatu perkawinan tidak hanya dilihat dari segi kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami isteri yang ditujukan untuk membina keluarga yang ideal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini tergantung kepada bagaimana kedua insan suami isteri yang menjalankan bahtera perkawinan tersebut apakah bersikap, berperikelakuan dan bertindak yang sesuai dengan maksud serta tujuan untuk tercapainya tujuan perkawinan atau sebaliknya, yang mengakibatkan dengan mempertahankan perkawinan itu akan berarti memaksakan suami isteri termasuk keluarganya, terus hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain mempertahankan perkawinan yang tanpa adanya ikatan lahir batin juga berarti akan menghalangi kedua belah pihak untuk berusaha guna memperoleh kehidupan dengan suasana/keadaan lain yang dapat diharapkan lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat selama sembilan tahun sejak tahun 2012 yang pergi begitu saja meninggalkan Penggugat tentu sangat berpengaruh pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga menurut Majelis Hakim ikatan lahir dan bathin antara keduanya sudah tidak ada lagi sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia sudah tidak

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin dicapai lagi, sehingga apabila perkawinan ini diteruskan akan menimbulkan tekanan bathin terus menerus antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut walaupun dengan suatu perasaan yang amat berat, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin antara suami istri karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 2012 sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi. Selain itu, demi memberikan kemanfaatan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat serta memberikan kepastian hukum kepada Penggugat dan Tergugat maka menurut Majelis Hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat untuk putus dengan perceraian karena telah memenuhi Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-12092015-0030 tertanggal 12 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dan bukti P-1 berupa Kartu Keluarga No.7324112110200006 atas nama kepala keluarga Sulistiawati, serta keterangan dari Saksi-Saksi di depan persidangan, bahwa antara pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Jhein Priscillia Putri yang lahir pada tanggal 26 November 2011;

Menimbang, bahwa sebagaimana di amanahkan oleh undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam Pasal 41 huruf a yang berbunyi “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”;

Menimbang, bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat karena sejak anak tersebut berusia 1 (satu) bulan telah ditinggalkan oleh Tergugat sehingga menurut Majelis Hakim sangatlah memenuhi rasa keadilan dengan menetapkan agar anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk kedua orang tuanya, maka Majelis Hakim perlu juga untuk mengingatkan kepada Penggugat bahwa meskipun hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat, Penggugat tidak boleh melarang ataupun mengekang atau mengurangi hak Tergugat jika sewaktu-waktu Tergugat ingin bertemu dengan anaknya tersebut;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke empat yang menyatakan *"Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/ mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu"*, Majelis Hakim menilai bahwa petitum ke empat tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kondisi hukum saat ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut: *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, lebih lanjut ayat (2) nya menyatakan *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Percera dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian"*;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan demi tertibnya administrasi Kependudukan, walaupun tidak dimintakan di dalam petitum gugatan Penggugat, namun demi kepastian hukum, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk selanjutnya pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur mencatat perceraian tersebut pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum ke empat tersebut, namun dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa kembali pada pokok uraian di atas bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan Tergugat tidak ada mempergunakan haknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membela kepentingannya dalam perkara ini sehingga Majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak ada mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya, sehingga Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga adalah beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat, akan Pasal-pasal yang bersangkutan yaitu Pasal 149 Rbg, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, 19, 41, 45 jo. Pasal 19 dari PP No. 9 Tahun 1975, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan **Verstek**;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **SULISTIAWATI** dengan Tergugat **CHESTER ALAN PRASETYA** yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama kristen di Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat GPDI EL-GIBBOR WASUPONDA pada tanggal 06 Februari 2011 yang telah dicatatkan/didaftarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Perkawinan Nomor: 7324-KW-110032011-0007, tertanggal 06 Januari 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa hak asuh dan pemeliharaan anak dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **JHEIN PRICILLIA PUTRI** yang lahir di Sorowako pada tanggal 26 November 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LT-12092015-0030 tertanggal 12 September 2015, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/ mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.140.000,00 (Dua Juta Seratus Empat Puluh Ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, oleh kami, Andi Muhammad Ishak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis, S.H., dan La Rusman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Usman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Fawanis S.H.

Andi Muhammad Ishak, S.H.

La Rusman S.H.

Panitera Pengganti,

Usman, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp110.000,00;
3. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp1.800.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Biaya Sumpah	:	Rp80.000,00;
7. Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00;
Jumlah	:	Rp2.140.000,00;

(Dua Juta seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)